



PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SECARA MERATA ANTARA LAKI – LAKI DAN PEREMPUAN DI KECAMATAN KEPAHIANG

Zaynal, Rifanto Bin Ridwan , Lukman Asha
IAIN CurupIndonesia

zaynalsien@gmail.com, gubug64@gmail.com, lukman.asha@iaincurup.ac.id

Abstrak

Mengingat bahwa semua harta kekayaan dianggap sebagai milik bersama dan harus dibagi dengan memberikan hak yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan jumlah yang sama yang ditentukan oleh para ahli, maka tradisi dalam masyarakat adalah membagikan warisan kepada ahli waris secara merata, atau dapat disebut satu lawan satu. Tanpa membedakan keduanya, banyak orang tua di lingkungan itu yang mewariskan hartanya kepada anak-anak dan perempuan mereka secara adil sebelum meninggal dunia. Karena premis ini, seringkali menjadi polemik dan pertengkaran yang terkadang menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli waris. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dan metodologi penelitian lapangan. Strategi pengambilan sampel bola salju digunakan dalam penelitian ini. Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi pemeriksaan informasi yang peneliti kumpulkan dari wawancara yang dilakukan di lapangan dan mengolahnya berulang kali untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, ada beberapa hal mendasari pembagian harta waris secara merata untuk memutuskan menyeimbangkan rasio pembagian waris laki-laki dan perempuan, kesenjangan ekonomi, menghindari perselisihan dalam keluarga, tradisi pembagian warisan. Pembagian harta waris secara sama rata menimbulkan dampak positif yaitu, hubungan keluarga bisa lebih baik dan erat, mencapai kedamaian, tidak banyak memakan waktu dalam membagi harta waris. Dampak negative yaitu hak kewarisan terabaikan, pemutus talisilahturahmi, menimbulkan kecemburuan sosial. Pembagian harta warisan secara sama rata yaitu masing-masing ahli waris harus mengetahui bagiannya, para ahli waris sepakat untuk bermusyawarah, dimana mereka membagi harta warisan dan hasilnya adalah nisbah 1:1.

Kata Kunci: Praktik Pembagian Waris Sama Rata, Hak Waris, Kepahiang

Abstract

Bearing in mind that all assets are considered joint property and must be divided by giving equal rights to sons and daughters with the same amount determined by experts, the tradition in society is to distribute inheritance among heirs equally, or it can be called one on one. Without discriminating between the two, many parents in the neighborhood passed their wealth to their children and women fairly before they died. Because of this premise, it often becomes polemic and quarrels which sometimes lead to differences of opinion among the heirs. This study uses a qualitative descriptive research design and field research methodology. The snowball sampling strategy was used in this study. The type of data analysis used is descriptive qualitative analysis, which includes examining the information the researcher collects from field interviews and processes it repeatedly to draw conclusions from the research findings. This study concludes that, there are several things that underlie the distribution of inheritance evenly to decide to balance the distribution ratio of men and women, economic inequality, avoiding disputes in the family, traditions of inheritance distribution. The distribution of inheritance equally has a positive impact, that is, family relations can be better and closer, achieve peace, it does not take much time to distribute inheritance. The negative impacts are neglected inheritance rights, breaking ties of friendship, causing social jealousy. The distribution of inheritance is equal, that is, each heir must know his share, the heirs agree to consult, where they divide the inheritance and the result is a ratio of 1:1.

Keywords: Practice of Equal Inheritance, Inheritance Rights, Kepahiang

PENDAHULUAN

Regulasi Islam yang merupakan salah satu perantara sosial memiliki dua kemampuan. Kemampuan utama adalah sebagai bentuk kontrol sosial; Namun, regulasi Islam, khususnya, ditetapkan sebagai aturan Tuhan, yang berbeda dari kontrol sosial, dan merancang tatanan sosial untuk keberadaan suatu wilayah. Hukum, khususnya, lebih merupakan item yang diverifikasi yang pada beberapa waktu diposisikan sebagai legitimasi untuk harapan perubahan sosial, tradisional, dan politik. Ini terlepas dari kenyataan bahwa kontrol di kemudian hari bernilai selama perubahan sosial dihabiskan.¹

Hukum Islam merupakan rangkaian pilihan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), serta interaksi antar individu dalam masyarakat (hubungan horizontal) (hubungan horizontal). Pedoman yang mengatur manusia dan tuhannya termasuk sistem bagi manusia untuk berhubungan langsung dengan tuhan, yang diperintahkan sebagai cinta. Hubungan yang mengatur antara manusia dengan manusia disebut Muamalah, dan merupakan pengaturan yang diberikan oleh Tuhan yang berhubungan langsung dengan hukum-hukum hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum-hukum ini berhubungan langsung dengan aktivitas publik manusia. Hukum waris adalah manusia itu sendiri.

Salah satu ajaran paling mendasar yang diajarkan hukum Islam adalah tentang warisan, bahkan Al-Qur'an mengatur masalah warisan sedemikian rupa. Hal ini benar apakah pertanyaan yang ada menyangkut rukun warisan, syarat-syarat pewarisan, atau pembagian harta warisan.

Ada tiga hukum waris yang berbeda yang diakui oleh hukum Islam. Ini termasuk maurut (tirkah) atau aturan warisan, aturan muwarrits, dan ahli waris atau ahli waris untuk menjadi orang-orang tertentu yang mendapatkan atau ahli waris. Anak adalah salah satu ahli waris yang memenuhi syarat untuk memperoleh warisan, dan anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi ahli waris. Dalam hal ahli waris, anak merupakan salah satu ahli waris yang memenuhi syarat.

Menurut hukum Islam, jika seorang anak perempuan cukup beruntung untuk menerima bagian dari warisan, bagian itu dibagi dua pertiga di antara semua anak perempuan dalam keluarga; namun, jika anak perempuan itu hidup bersama dengan seorang anak laki-laki, bagian anak itu ditambah menjadi dua banding satu dengan beberapa anak perempuan lain dalam keluarga.²

¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001).h, 16.

² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012).h.216.

Regulasi warisan Islam pada dasarnya berlaku bagi umat Islam di mana pun, baik di lingkungan sekitar maupun di berbagai wilayah yang berdampak pada regulasi warisan secara aktual.³

Warosah atau biasa disebut dengan warisan adalah salah satu bidang pengaturan yang dikelola dalam bidang muamalah atau bisa juga disebut ilmu *faraid*, yaitu ilmu yang secara khusus mempelajari hubungan langsung dengan penerima, penerima manfaat utama, warisan, serta sebagai metodologi untuk pembagian warisan. Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan secara mendalam tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan warisan yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di seluruh muka bumi ini.⁴ Ilmu *Faraid* memegang peranan penting tentang warisan, tanpa informasi tentang *Mawaris* akan ada pertanyaan yang terjadi antara penerima manfaat utama setelah meninggalnya pewaris.⁵

Di mata masyarakat, warisan merupakan hal yang vital dan tidak jarang dalam pemikiran pewaris tersebut timbul pertanyaan antara satu pihak dengan pihak lainnya mengingat adanya perbedaan tawaran yang diperoleh dari warisan tersebut. Kasus yang sering terjadi saat ini adalah pembagian warisan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan karena keduanya membutuhkan sehingga tidak ada perdebatan antara kedua pewaris dalam pembagian warisan.

Ditinjau dari standar hukum Islam, tidak memandang perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam penerima manfaat utama harta warisan, namun hanya perbandingan saja yang berbeda dengan alasan bahwa porsi laki-laki adalah dua kali porsi wanita karena kewajiban laki-laki lebih berat, dari anak perempuan, misalnya komitmen untuk membayar zakat dan mencari nafkah. Yang pasti, dalam peraturan warisan Islam yang menggaris bawahi keadilan yang disesuaikan digunakan, itu bukan kesetaraan setara sebagai penerima manfaat, hal ini sesuai dengan Firman Tuhan dalam Surah An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

۱۱

Artinya: Allah menetapkan bagimu pembagian warisan bagi anak cucumu. Secara khusus, bagian anak laki-laki setara dengan bagian dua anak perempuan; jika ada lebih dari dua anak perempuan, mereka mendapatkan dua pertiga dari harta; jika putrinya sendirian, dia menerima setengah dari properti. dan untuk dua ibu dan ayah, untuk masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal memiliki anak; jika almarhum tidak memiliki anak dan diwarisi oleh orang tuanya (sendiri), ibunya menerima sepertiga; jika almarhum memiliki beberapa saudara kandung, ibunya menerima seperenam. (Pembayaran tersebut di atas) setelah wasiat dilaksanakan atau setelah kewajiban dilunasi.

³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.1.

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2008), h. 205.

⁵ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 5

Anda tidak tahu yang mana dari orang tua dan anak-anak Anda yang memberi Anda keuntungan paling banyak. Ini adalah titah ilahi. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

Namun faktanya, dalam masyarakat saat ini, khususnya di Kabupaten Kepahiang, masyarakat cenderung mengesampingkan aturan-aturan yang ditentukan dalam Al-Qur'an untuk berpihak pada adat istiadat masyarakat. Kebiasaan ini mensyaratkan pemberian warisan kepada ahli waris dengan cara yang adil, yang juga dapat disebut sebagai "satu lawan satu," dan semua aset dianggap sebagai milik bersama. dan harus dibagi dengan memberikan hak yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan jumlah ahli waris yang sama yang diperoleh tanpa membedakan keduanya. Selain itu, banyak ditemukan orang tua di masyarakat yang memberikan hartanya sebelum meninggal dunia dengan cara mewakafkan hartanya secara sah. tidak memihak terhadap keturunannya, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Akibat dari konsep ini, seringkali berkembang menjadi polemik dan pertengkaran, yang terkadang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli waris.

Melihat dari fakta tersebut maka peneliti tertarik menelitinya dengan judul penelitian "Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki dan Perempuan di Kecamatan Kepahiang".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Teknik penelitian digunakan untuk menjelaskan penelitian menggunakan strategi logis, untuk mendapatkan hasil penelitian yang tepat.⁶ Oleh karena itu, eksplorasi situasi ini menggunakan teknik penelitian lapangan subyektif dengan menggunakan metodologi yang sah secara sosial dan eksperimental.

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji objek pemeriksaan dengan menggunakan pendekatan standarisasi (syar'i) dan yuridis untuk memahami apa yang terjadi untuk semua maksud dan tujuan. Serta metodologi sosial yang ditemukan di Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, sebagai tempat yang dipilih oleh para analis untuk mengarahkan penelitian. Kemudian penulis akan menganalisa bagaimana sirkulasi pembagian warisan. Untuk memulainya, penulis akan merinci pendekatan dari sudut pandang yuridis, untuk melihat letak strategi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Eksplorasi ini diyakini akan membuat komitmen yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Analisa adalah metode yang terlibat dengan mengumpulkan informasi, memesan informasi tentang, klasifikasi dan unit ilustrasi penting.⁷ Alasan untuk membedah kondisi,

⁶ Ahmad Tanze, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Sukses Offset, Cetakan 2009), h.15.

⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 178

klasifikasi dan unit pengikat adalah untuk membuatnya dapat dikontrol.⁸ Alasan mendasar untuk pemeriksaan informasi adalah untuk meringkas informasi dalam struktur yang lugas dan sederhana untuk diuraikan, sehingga hubungan antara masalah penelitian dapat direnungkan dan dipahami.⁹ Pemeriksaan informasi dalam eksplorasi subjektif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Untuk situasi ini, Sugiyono mengungkapkan bahwa penyelidikan telah dimulai sejak mencari tahu dan memahami masalah, sebelum turun ke lapangan, dan berlanjut hingga komposisi hasil eksplorasi.¹⁰ Dalam penelitian ini informasi yang telah dikumpulkan dipecah secara subyektif, dengan prosedur pemeriksaan informasi sesuai Boghdan "Cara paling umum mencari dan mengumpulkan dengan sengaja, informasi didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang berbeda, sehingga dapat dengan mudah dirasakan, dan penemuannya dapat diberitahukan kepada orang lain."¹¹

Informasi yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dijelaskan untuk diteliti dengan menggunakan pendekatan induktif, atau paling tidak, dimulai dari kenyataan yang eksplisit, peristiwa-peristiwa yang substansial, kemudian, pada saat itu, dari kenyataan-kenyataan dan peristiwa-peristiwa substansial tertentu, spekulasi-spekulasi yang bersifat keseluruhan.¹²

Selain itu, memanfaatkan pemeriksaan informasi yang dibuat oleh Miles dan Huberman, dengan tiga macam, yaitu; pengurangan informasi, penyajian informasi, dan penetapan/pemeriksaan sebagai hal-hal yang terjalin sebelumnya, selama, dan setelah pengumpulan informasi dalam struktur yang sama.

Aliran utama adalah pengurangan informasi, yang merupakan tindakan memilih, mengatur, mengurai dan mengubah informasi yang tidak menyenangkan dari lapangan. Penurunan informasi terjadi selama siklus eksplorasi sampai laporan pemeriksaan terakhir dimasukkan. Sejak tahap ini penyelidikan informasi telah dilakukan mengingat bahwa penurunan informasi juga merupakan bagian dari pemeriksaan informasi yang tidak dapat dibedakan. Alur selanjutnya adalah pengenalan informasi yang merupakan kumpulan data yang disusun dalam teks cerita. Perencanaan data diselesaikan secara efisien sebagai subjek percakapan sehingga pemahaman pentingnya yang terkandung di dalamnya sederhana. Baris ketiga adalah mencapai penentuan atau memeriksa dari setiap variasi signifikansi untuk setiap kelas, analisis mencoba untuk menemukan kepentingan mendasar dari setiap mata pelajaran yang diperkenalkan dalam teks cerita yang merupakan titik fokus eksplorasi. Kemudian ujung-ujungnya ditarik untuk masing-masing pusat ini, namun dalam sistem yang lengkap. Representasi metodologi adalah

⁸ Emzir... hal. 175.

⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. (Malang: UN Malang Press, 2008), hal. 128.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 245.

¹¹ Bogdan, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 8.

¹² Imron Rosidi,... hal. 33.

pertama, spesialis mengumpulkan informasi dari lapangan dengan memanfaatkan aturan-aturan yang telah disusun. Sekitar saat itu, perekaman dan penanganan dengan saksi selesai. Dari data yang didapat, seringkali memunculkan persoalan baru, baik pada saat rapat maupun menjelang akhir penyaringan informasi yang dimaksud.

Setelah informasi tersebut diikuti, dikembangkan dan dicoba kebenarannya, kemudian dicari kepentingannya berdasarkan tinjauan dasar yang digunakan, dengan memilih, menyusun dan merinci informasi tersebut. Tahap selanjutnya adalah informasi diubah dan diatur secara khusus sebagai teks cerita sesuai karakter khusus mereka. Akhirnya, carilah kepentingan paling mendasar dari setiap mata pelajaran sebagai pusat eksplorasi seperti yang digambarkan di bagian akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Masyarakat Melakukan Pembagian Harta Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan.

Karena setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum yang dikenal dengan kematian, maka pewarisan secara langsung terikat pada lingkup kehidupan manusia. Hukum waris adalah badan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik kepada harta warisan (tirka) ahli waris. Hukum waris Islam berlaku ketika seorang muslim meninggal dunia dengan meninggalkan warisan. Jika ada ahli waris, harta warisan segera berpindah kepada mereka; jika tidak, diserahkan ke Baitulmal atau diserahkan kepada negara untuk digunakan.

Penduduk Kabupaten Kepahiang menganut konsep pewarisan individual komunitas bilateral atau paternal, yang menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi di antara ahli waris dan dibagikan satu per satu. Penafsiran Al-Qur'an tentang hukum yang mengatur pembagian warisan adalah dimana hukum waris Islam memperoleh dasar individualitasnya.¹³ Jenis warisan lainnya adalah pembagian harta secara damai. Pembagian warisan secara damai adalah yang dilakukan dengan penuh perhatian daripada menggunakan teknik Faraidl.

Islam juga mengatur dengan hati-hati aturan waris sehingga tidak ada perselisihan di antara ahli waris tentang siapa yang memiliki harta yang akan diwariskan. Islam meminta agar konsep keadilan dan kewajaran diadopsi dan digunakan sebagai salah satu poros pembangunan masyarakat; keadilan, bagaimanapun, tidak dapat diterapkan secara seragam dan tidak perlu sama atau sejalan dengan hukum seperti yang tertulis sekarang. Sesuatu yang berfungsi sebagai jenis keadilan bagi suatu populasi tetapi mungkin tidak selalu berlaku untuk orang lain.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, warisan mengacu pada pemindahan hak dari ahli waris orang yang sudah meninggal, seringkali dalam bentuk warisan dalam bentuk uang

¹³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h, 56

tunai, real estat, rumah, dan bahkan hal-hal penting lainnya. Berdasarkan kasus yang terjadi di Kabupaten Kepahiang, terlihat bahwa para ahli waris menginginkan suatu cara agar harta warisan tidak dibagi menurut hukum Islam, sehingga jika harta warisan itu dibagi tidak akan dibagi secara tidak adil. Karunianya berbeda; beberapa dibagikan segera setelah pemakaman selesai, sementara yang lain menunggu untuk waktu tertentu. Namun mengenai waktu pembagian, hal ini tidak menjadi masalah dalam hukum waris, karena dikatakan ahli waris jika.

Meskipun individu lebih memilih untuk membagi warisan mereka menurut kesepakatan untuk mencegah kecemburuan sosial, tanggung jawab hukum untuk mendistribusikan warisan dengan cara ini tidak dapat diabaikan karena alasan ini, karena diamanatkan oleh Al-Qur'an, yang menjadi bahan pembicaraan di *faraidl*.

Pembagian harta warisan akan dilarang, tetapi jika pembagian dilakukan dengan cara saling berselisih, artinya para ahli waris sudah mengetahui dengan pasti bagian yang seharusnya dalam Islam, maka sah karena atas dasar kesepakatan semua ahli waris sudah mengetahui dengan tepat bagian yang seharusnya, dan barang siapa mendapat lebih dari ahli waris lainnya dengan senang hati memberikan bagiannya kepada orang-orang di bawahnya karena warisan tetapi kewajibannya adalah hak.

Peneliti menyimpulkan setelah melakukan penelitian di Kabupaten Kepahiang bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membagi harta warisan secara merata antara laki-laki dan perempuan, dan ia memutuskan untuk menyeimbangkan rasio dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, yang seharusnya 2:1. dibandingkan 1:1. Peneliti melakukan wawancara dengan lima pemuka agama dan berikut merupakan dasar yang melatar belakangi pemerataan pewarisan, yaitu:

- a. Kesenjangan Ekonomi
- b. Menghindari Perselisihan dalam Keluarga
- c. Tradisi Pembagian Warisan
- d. Jumlah Harta Waris

2. Dampak Dari Pembagian Harta Waris Secara Merata Antara Laki – Laki Dan Perempuan Terhadap Keluarga.¹⁴

Akibat bagi ahli waris yang diberi pembagian yang sama adalah mereka jujur tidak merasakan apa-apa dan tidak memperdulikannya. Hal ini disebabkan karena pembagiannya dilakukan dengan perdebatan tentang dasar-dasar tertentu dalam sebuah keluarga. Pembagian itu dianggap adil jika anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing mendapat bagian yang sama, dan jika ahli waris yang tidak mendapat bagian, seperti ayah, ibu, saudara laki-laki, atau

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Akademika Pressindo, 2012, hal.3

kerabat lainnya, mengetahui bahwa hal itu telah terjadi. menjadi praktik yang mapan. mereka tidak percaya bahwa mereka berhak mewarisi warisan karena mereka tidak merasa bahwa mereka telah mendapatkannya.

Perbandingan dua bagian untuk anak laki-laki, perhitungan mutlak, dianggap bukan sebagai keadilan, tetapi sebagai keseimbangan antara hak laki-laki dan hak perempuan. Artinya jumlah bagiannya sama, misalnya laki-laki mendapat satu bagian dan perempuan mendapat satu bagian, tetapi penempatan bagiannya sama dalam hal menerima hak waris, sedangkan jumlah bagiannya sama. Jelas bahwa warisan anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan, karena perempuan menerima harta dari suami dan ayah. Di sisi lain, sejumlah besar persyaratan ini telah ditolak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh komunitas Islam di Indonesia.

Masalah mursalah mengacu pada keuntungan yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Syariah sebagai untuk dilakukan atau tidak dilakukan, namun jika sesuatu bermanfaat, itu memberi manfaat atau menghindari kerusakan. Suatu hari, terlepas dari apakah perilaku itu ilegal atau legal, itu perlu dievaluasi dalam hal risiko yang ditimbulkannya dan peluang yang dihidupkannya. Ketika kerusakan lebih besar Untuk kemaslahatannya berarti perbuatan itu dilarang, sebaliknya berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama jika manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Adapun dampak dari pembagian harta waris secara merata antara laki – laki dan perempuan terhadap keluarga ada dua yaitu:

a. Dampak Positif

Berikut ini adalah beberapa pelajaran berharga yang dapat dipetik dari keberhasilan penyelesaian warisan dengan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan:

- Hubungan antara para pihak bisa lebih baik dan lebih erat karena dalam damai ada unsur memberi dan melepaskan hak. karena harta warisan atau harta pusaka bila sudah mencapai kesepakatan untuk membagi sama rata, harta warisan adalah hak jadi ketika salah satu ahli waris mengihklaskan sebagian haknya untuk saudaranya maka hal ini tidak menyalahi syariat islam.
- Mencapai kedamaian tidak memakan banyak waktu atau berlarut-larut sehingga aktivitas lain tidak terganggu. Pembagian harta dengan musyawarah yang dilakukan antara ahli waris dengan kesepakatan 1:1 lebih cepat diterima.
- Masalah dapat berakhir dengan damai, sehingga tidak menimbulkan permusuhan di antara para pihak, karena perdamaian diwujudkan secara kekeluargaan.

b. Dampak Negatif

Adapun dampak negative dari pembagian harta waris secara merata antara laki – laki dan perempuan terhadap keluarga yaitu:

- Hak Kewarisan Terabaikan

Setiap ahli waris berhak atas sebagian harta warisan tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan pada tekad bahwa setiap manusia memiliki kapasitas untuk menerima hak dan kewajiban atau merujuk pada ahli Yatul Wujub dalam istilah fikih.¹⁵ Pembagian harta waris secara merata antara laki – laki dan perempuan dapat menimbulkan banyak akibat, salah satunya adalah pengabaian hukum waris, dimana laki-laki yang seharusnya mendapatkan dua bagian lebih banyak dari perempuan.

- **Pemutus Talisilahturahmi**

Pembagian harta waris secara merata antara laki – laki dan perempuan dapat menimbulkan perselisihan, perkelahian antar ahli waris yang membuat hubungan keluarga tegang, salah satu ahli waris menguasai harta warisan sama rata padahal anggota keluarga terutama anak laki-laki sedang membutuhkan harta warisan tersebut. Sehingga membuat hubungan kekeluargaan antar ahli waris renggang dan komunikasi antar ahli waris.

- **Kecemburuan Sosial**

Pembagian harta warisan dengan musyawarah atau pembagian sama rata akan menimbulkan kecemburuan sosial contohnya dalam islam anak laki-laki mendapatkan harta warisan 2 bagian, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian karena musyawarah antara keluarga maka diambilah kesepakatan pembagian harta menjadi 1:1 antara anak laki- laki dan perempuan atau seluruh ahli waris, hal ini yang menimbulkan kecemburuan sosial padahal dalam satu keluarga tersebut ada anak laki- laki yang kurang mampu dalam hal ekonomi.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Secara Merata Antara Laki – Laki Dan Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Karena kenyataan bahwa kedua anak laki-laki mendapat warisan dua kali lipat dari anak perempuan untuk mencegah masalah yang akan timbul dari rasio 2:1 saat ini, maka pembagiannya adil. Apabila sengketa waris sering muncul, dapat dicirikan sebagai sengketa yang sangat panjang jika berpotensi menyebabkan para ahli waris menjadi terasing satu sama lain.

*Karena kenyataan bahwa kedua anak laki-laki mendapat warisan dua kali lipat dari anak perempuan untuk mencegah masalah yang akan timbul dari rasio 2:1 saat ini, maka pembagiannya adil. Apabila sengketa waris sering muncul, dapat dicirikan sebagai sengketa yang sangat panjang jika berpotensi menyebabkan para ahli waris menjadi terasing satu sama lain.*¹⁶

Menurut pasal tersebut, anak perempuan satu-satunya yang tidak memiliki saudara lain akan mendapat setengah dari warisan, tetapi anak laki-laki yang memiliki saudara laki-laki akan mendapat dua kali lipat anak perempuan. KHI mengungkapkan bahwa berdasarkan Pasal 176 yang mengatur ketentuan, ahli waris dapat mencapai kesepakatan tentang pembagian warisan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1982, h. 145.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Buku I Hukum Perkawinan*, Vol, 8, (Bandung: Citra Umbara, 2017), h. 25.

setelah masing-masing menerima bagiannya yang adil, yang merupakan jalan menuju perdamaian bagi anak laki-laki dan perempuan (2:1).

Dengan aturan tersebut di atas, KHI menawarkan pilihan lain melalui dialog dalam hal harta atau pembagian disebabkan oleh pembagian harta warisan. Pasal 183 KHI menyatakan sebagai berikut:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.¹⁷

Menurut laporan tersebut, HKI tidak melarang pertimbangan yang matang saat membagikan warisan. Jika pembagian warisan yang direncanakan tidak berjalan dengan baik dan hanya menimbulkan konflik, musyawarah adalah jalan terakhir.

Selama tidak ada upaya untuk membuat orang masuk Islam, konsep perdamaian dapat diterima. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, memang diperlukan pendekatan yang wajar dan bijaksana terhadap semua ahli waris, sehingga masing-masing ahli waris dapat mengambil bagiannya sementara masih menjadi bagian dari kondisi kerabat lain yang lebih kecil sambil memikul beban yang lebih besar. . Oleh karena itu, seorang kerabat dapat meninggalkan sebagian dari warisannya kepada kerabat perempuannya dengan perdamaian ini. Hal ini memungkinkan warisan untuk dibagi rata di antara semua ahli waris.

Ashabah bin-Nafsi, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, menyandang status sebagai ahli waris laki-laki. Dalam hukum waris Islam, anak laki-laki memiliki peran yang sangat kuat; warisan harus dijaga di atas kepentingan ahli waris.

Menurut argumen yang diberikan di atas, jelaslah bahwa harta milik perempuan adalah milik mereka masing-masing—yaitu, milik semua perempuan—dan bahwa mereka tidak diwajibkan oleh hukum untuk melepaskannya kepada orang lain. Jika perempuan mewarisi bagian laki-laki, maka akan mengikuti prinsip-prinsip hukum waris Islam tentang keadilan dan warisan yang adil sesuai dengan hak dan kewajiban mereka.

Ketika membuat hukum, seorang mujtahid harus mempertimbangkan tradisi. Dalam persidangannya, hakim juga harus mempertimbangkan hal ini. Selama tidak bertentangan dengan syariat, itu telah menjadi kebiasaan dan cara hidup manusia, dan sekarang melayani keinginan dan tujuan mereka. Ada yang berpendapat bahwa pemindahan harta warisan secara damai merupakan tanda kebingungan karena, meskipun di satu sisi masyarakat menginginkan disposisi syari'at menjadi pedoman dalam pemindahan warisan, di sisi lain mereka mendistribusikan warisan secara diam-diam, kadang kala bahkan dengan memberikan hadiah sebelumnya. Kesenjangan ekonomi antara ahli waris dapat menimbulkan ketegangan di antara mereka, sehingga upaya untuk mempersempit kesenjangan ini dapat diatasi secara damai.

¹⁷ *Ibid*, h. 25.

Namun, Umar bin Al-Kaththab r.a. menyarankan umat Islam bahwa Islam tidak melarang pembagian warisan setelah mempertimbangkan dengan cermat untuk mencegah pemberian di antara ahli waris:

*Kembalikanlah penyelesaian di antara keluarga, sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian dengan keputusan pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak.*¹⁸

Jalan menuju perdamaian adalah jalan yang diperbolehkan agar semangat persaudaraan bisa tumbuh subur. Hal ini dapat diterima selama perdamaian tidak dimaksudkan untuk melarang hal yang halal atau mengizinkan hal yang haram. Mengenai bagian sebelumnya, diharapkan para ahli waris akan memahami hak dan bagian yang diperoleh dalam pembagian damai ini sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an sehubungan dengan Furudl al Muqaddara. Jika ahli waris saat ini sedang berjuang secara finansial dan mereka mendapatkan porsi kecil sementara benar-benar memberi kepada orang lain, ini adalah langkah yang sangat terpuji dan bermanfaat. Banyak negara mempromosikan warisan damai, meskipun fakta bahwa ini jarang terjadi dalam kenyataan karena individu memiliki cinta bawahan dari barang-barang mereka.

Keuntungan atau masalah mursalah adalah tujuan dari pembagian warisan 1:1 antara putra dan putri. Masalah adalah bahasa Arab untuk "keuntungan" atau "tenaga kerja yang menghasilkan keuntungan." Imam Ghazali mendefinisikan masalah sebagai pada dasarnya menggunakan kebajikan dan penilaian untuk menerapkan Syariah ke dalam praktik. Prinsip "menolak bahaya dan menarik keuntungan" diikuti dalam situasi ini.

Karena adanya pembagian harta warisan dan pencegahan kerugian, khususnya dan permusuhan antar ahli waris, maka pembagian harta warisan di Kabupaten Kepahiang yang dilakukan dengan pembagian harta warisan secara adat dalam pembagian 1:1 tidak sepenuhnya bertentangan dengan Islam. . Sebaliknya, jika kepemilikan ahli waris dibagikan dengan skema 2:1, maka kerugiannya lebih banyak daripada keuntungannya.

Tidak ada banyak ahli waris laki-laki dan perempuan yang sama banyak setelah pemilihan yang disengaja. Karena kesepakatan ahli warislah yang menentukan segalanya. Jika status ekonomi ahli waris jauh lebih rendah daripada ahli waris laki-laki, mereka selanjutnya dapat memperoleh bagian. Penduduk Kabupaten Kepahiang sering melakukan hal ini, karena itu mereka membagi harta warisan secara merata. Teknik ini sudah dilakukan sejak lama dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi tradisi.

Selama konsep perdamaian tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, itu dapat diterima. Agar semua ahli waris mendapatkan warisan masing-masing dengan tetap menjaga kondisi kerabat yang akan menerima bagian yang sama, lebih kecil karena beban hidup

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h 201

meningkat, sangat diperlukan untuk mendekati setiap ahli waris dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian saat membahas topik ini. Sehingga seorang kerabat dapat menggunakan perdamaian ini untuk memberikan sebagian dari warisannya kepada kerabat perempuannya. Selain itu, memungkinkan pembagian warisan yang adil di antara semua ahli waris. Hukum Islam tidak dilanggar dengan pembagian harta warisan secara damai karena para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing dan membicarakan, membagi, dan membagi harta warisan dengan perbandingan genap atau 1:1. Demi menjaga ketentraman para ahli waris dan masyarakat Kepahiang yang menjunjung tinggi kerukunan keluarga di atas segalanya, hal ini dilakukan.

Cara ini juga termasuk pembagian warisan syar'i. Namun, hal ini tidak boleh sembarangan. Ada dua syarat utama agar harta warisan dapat dibagi rata. Syarat pertama adalah jangan percaya bahwa pembagian warisan 2:1 yang ditentukan tidak adil. Oleh karena itu, warisan hanya dapat dibagi rata jika diyakini bahwa pembagian 2:1 adalah hukum yang adil. Tidak mau membagi sama rata karena merasa tidak adil. Syarat kedua adalah pihak yang mendapat bagian terbesar harus menghendaki adanya keputusan agar harta warisan itu dibagi rata. Keputusan untuk bagian ini harus berasal dari pihak yang mendapat bagian terbesar, itu juga tidak bisa dipaksa.

Persentase pewarisan antara laki-laki dan perempuan secara simultan berada pada posisi batas terendah dan batas maksimum dalam teori batas Syahrur. Hal ini menunjukkan bahwa batas atas dan batas bawah adalah rasio 2:1 yang digunakan dalam Faraid. Pembatasan tersebut dapat diterapkan jika laki-laki menanggung semua tanggung jawab keuangan keluarga, dalam hal ini batas maksimum untuk laki-laki adalah dua bagian dan batas minimum untuk perempuan adalah satu bagian.

“Para ahli waris boleh bersepakat dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya.”¹⁹

Inilah tujuan hukum waris Islam; Berdasarkan ilmu ini, harta warisan dibagi secara sah jika masing-masing penerus membagikannya dengan sukarela dengan itikad baik dan dengan persetujuan semua pihak yang berkepentingan, sesuai dengan ilmu Faraidh.

Ayat 11 dari Al-Qur'an Surah An-Nisa menyatakan bahwa rasio anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1 karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih dari perempuan, sesuai dengan Pasal 176 KHI. Pembagian waris merupakan konsep keadilan yang adil dalam hukum waris Islam. Menerapkan keadilan distributif, yaitu mendistribusikan kepada setiap orang sesuai dengan hak atau bakat masing-masing, itulah yang dilakukan.

¹⁹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004), h. 84

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Para ahli waris membagi sejumlah harta secara merata untuk menjaga pembagian warisan yang tepat antara laki-laki dan perempuan, yaitu 2:1 sampai 1:1. Ini diatur dengan ekonomi antara ahli waris, di mana ahli waris yang mendapatkan bagian terbesar menyerahkan bagiannya untuk memastikan distribusi yang adil. Pemerataan adalah kompromi untuk mencegah konflik antara ahli waris yang mendapat bagian sedikit, menjamin keharmonisan keluarga. Kebiasaan membagi warisan menjadi bagian yang sama telah diturunkan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai metode yang paling adil. Jika pembagiannya mengikuti kaidah faraid, sebagian ahli waris hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari harta warisan.

Pembagian harta waris secara sama rata menimbulkan dampak positif yaitu, hubungan keluarga bisa lebih baik dan erat, mencapai kedamaian, tidak banyak memakan waktu dalam membagi harta waris. Dampak negative yaitu hak kewarisan terabaikan, pemutus talisilahturahmi, menimbulkan kecemburuan sosial.

Pembagian warisan yang adil terjadi ketika masing-masing ahli waris menyadari bagiannya, semua ahli waris setuju untuk berkonsultasi, dan warisan dibagi menurut rasio 1:1. Para ahli waris dapat menyepakati pembagian harta warisan apabila masing-masing mengetahui bagiannya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KHI. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat diterima bagi setiap ahli waris untuk melepaskan atau mengakhiri tuntutan atas suatu warisan yang akan diteruskan kepada ahli waris lainnya. Ayat 11 Surat An-Nisa' Al-Qur'an menyatakan bahwa perbandingan anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1 karena laki-laki memiliki tugas yang lebih tinggi daripada perempuan, sesuai dengan Pasal 176 KHI. Namun, proses pembagian waris Kabupaten Kepahiang tidak mengikuti pedoman Al-Qur'an hukum waris Islam. Karena mendatangkan keuntungan dan mencegah perselisihan antar ahli waris, maka waris 1:1 merupakan pilihan atau kesepakatan yang bijak bagi para ahli waris, dan hal ini dibolehkan dalam Islam. Karena ide di balik pembagian warisan dalam Islam adalah untuk memastikan bahwa setiap orang yang menggunakan sistem dengan cara ini diperlakukan secara adil dan tidak ada yang merasa dirugikan.

SARAN DAN REKOMENDASI

Terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yakni sebagai berikut: Pertama, Agar lebih sistematis untuk tidak membeda-bedakan kedudukan pewaris yang satu dengan yang lain, pembagian harta warisan di Kabupaten Kepahiang yang memilih untuk membagi harta warisan secara merata antara laki-laki dan perempuan, pada umumnya menghindari kebiasaan dan sudah menjadi tradisi.

Kedua, Untuk membantu masyarakat umum memahami hukum waris Islam, penting bagi para pemuka agama dan perwakilan pemerintah di Kabupaten Kepahiang untuk lebih memajukan pendidikan hukum Islam, khususnya dalam menyikapi pembagian harta warisan.

Ketiga, Kepada warga Kabupaten Kepahiang, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam (hukum waris Islam) hanya boleh dibagi rata jika dianggap pembagian 2:1 adalah aturan yang adil dan merata. Hak ahli waris lebih sesuai dengan inti ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Akademika Pressindo, 2012
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Bogdan, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UN Malang Press, 2008
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) *Buku I Hukum Perkawinan*, Vol, 8, Bandung: Citra Umbara, 2017
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media, 2008
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* Yogyakarta: Gama Media, 2001
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1982
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Syarifudin , Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2012
- Tanze, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Sukses Offsed, Cetakan 2009
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002